

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin maju dan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Bagi instansi kesehatan, dengan berkembangnya kemajuan teknologi tersebut maka tuntutan masyarakat mengenai mutu pelayanan kesehatan ikut meningkat, khususnya di bidang administrasi Rumah Sakit. Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit secara tegas menyatakan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dibentuk dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh.

Usaha dalam peningkatan mutu rumah sakit dengan pemenuhan pelayanan kesehatan antara lain pelayanan rekam medis. Kualitas rekam medis merupakan cerminan baik buruknya suatu pelayanan kesehatan. Saat ini sebagian pelayanan kesehatan masih belum menyadari pentingnya rekam medis. Rekam medis dapat digunakan sebagai bukti kasus yang melanggar hukum misalnya malpraktik yang harus diajukan ke pengadilan (Alfiansyah et al., 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1, tentang Rekam Medis menyatakan bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dalam rumah sakit merupakan dokumen yang sangat penting bagi keseluruhan kerja. Berkas rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena didalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat (Hutauruk & Astuti, 2018).

Keamanan dan kerahasiaan adalah faktor yang sangat penting dalam pengelolaan berkas rekam medis. Maka dari itu rumah sakit berkewajiban menjaga

keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis setiap pasien, karena sifat dari dokumen rekam medis adalah rahasia pasien (Nashrulloh, 2021). Peranan petugas rekam medis, dokter dan perawat dalam menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2, rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Pasal 46 tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit (Permenkes, 2014). Pasal tersebut tidak digambarkan lebih terperinci lagi mengenai tanggung jawab hukum seperti apa yang dapat ditanggung oleh Rumah Sakit dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja dan seberapa besar tanggung jawab oleh Rumah Sakit dalam hal ini (Azzahra, 2021). Hal ini penting, sebagai salah satu cara untuk mengetahui apa saja dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dan untuk mencegah lepasnya tanggung jawab Rumah Sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berada di bawah institusinya, karena dalam Pasal ini tidak juga diterangkan maupun memuat apakah Rumah Sakit bertanggung jawab sendiri ataupun bersama sama dengan tenaga kesehatan dalam hal kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut (Azzahra, 2021).

Keamanan dokumen rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis sendiri. Adapun aspek dari kerusakan yang dimaksud meliputi aspek lingkungan fisik, aspek kimiawi, aspek biologis. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa dan rayap (Hutauruk & Astuti, 2018). Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan juga perlu diketahui juga kepentingan

peminjaman dokumen dan harus diperhatikan dari aspek hukumnya (Wijiastuti, 2014).

Menjaga keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya tempat alat yang digunakan untuk menaruh, meletakkan, menyimpan arsip harus aman dan menjaga informasi yang terkandung didalamnya, serta terhadap pencurian oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pengawetan arsip. Sehubungan dengan dokumen rekam medis berisi data individual yang bersifat rahasia, maka setiap lembar formulir dokumen rekam medis harus di lindungi dengan cara dimasukkan kedalam folder atau map sehingga setiap folder berisi data dan informasi yang diperoleh dari pasien secara individu (Wijiastuti, 2014).

Pertanggung jawaban hukum dalam hal terjadinya kebocoran isi rekam medis pasien sehingga diketahui oleh orang lain dapat meliputi tiga aspek hukum yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana (Azzahra & Mufidi, 2021). Hukum Perdata merupakan hubungan hukum menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan merupakan perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasien. Perjanjian pelayanan medis adalah perjanjian antara rumah sakit dan pasien untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien. Maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Pertanggung jawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif dikaitkan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menetapkan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu Undang – Undang Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan

standar prosedur operasional. Apabila rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 Undang – Undang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala tidak diperpanjang izin operasional, denda dan pencabutan izin.

Namun, dalam hukum pidana, bagi dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, secara pidana yang membuka rahasia kedokteran diancam pidana melanggar Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 bulan penjara. Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan (Azzahra, 2021).

Peneliti menemukan penelitian yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Puput Melati Hutauruk yang berjudul Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filling Rumah Sakit Khusus (RSK) Paru Medan Tahun 2018 fenomena yang terjadi yaitu pada aspek fisik, biologis dan kimiawi masih terdapat banyak masalah seperti kelembapan suhu, masih adanya jamur, kutu buku dan petugas rekam medis yang makan dan minum diruang rekam medis. Pada aspek kerahasiaannya belum terjaga dengan baik, karena masih banyak lalu lalang selain petugas rekam medis.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siswati dan Dea Ayu Dindasari yang berjudul Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Tahun 2019 fenomena yang terjadi yaitu pada ruang penyimpanan rekam medis belum menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis, hal ini disebabkan pintu ruang penyimpanan tidak dikunci sehingga petugas yang tidak memiliki akses dapat masuk keruang penyimpanan. Kerahasiaan rekam medis di ruang penyimpanan belum terjaga dengan baik.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan literature review yang berjudul “Tinjauan Hukum Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana “Tinjauan Hukum Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis Hukum Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi Pengelolaan Pada Ruang Penyimpanan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit
- b. Mengkaji Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit
- c. Mengkaji Secara Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi bahan masukan dalam pembelajaran ilmu rekam medis, meningkatkan pengetahuan tentang rekam medis dan pengukuran kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang di dapat.

- b. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi acuan dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya penelitian dengan judul yang serupa.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Rumah Sakit

Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak Rumah Sakit khususnya bagian rekam medis dalam upaya menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit.

##### b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang rekam medis khususnya dalam melaksanakan dan menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

